



KANTOR NOTARIS
JUNANI ABDULLAH, SH.
PALANGKA RAYA

JL. JEND. AKHMAD YANI TELP. 23327

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI.

NOMOR M - 06 - HT. 03 - 01 - TH. 1989 TGL. 9 JANUARI 1989

G r o s s e

Turunan / Salinan

" T U R U N A N "

YAYASAN "SHALAHUDDIN UNPAR"
PALANGKA RAYA.

A K T A :

Penghadap :

1. Tn. Drs. H. AHMADI ISA, MA.
2. Tn. Drs. M. NORSAMIE DARLAN, MSPH.
3. Tn. Drs. RAHARJO BUDI SANTOSO, MPd.
4. Tn. Ir. SATRIO WIBOWO.

Tanggal : 12 September 1989, - No. : 20, -



Negeri di Palangka Raya.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MUHAMMAD TAUFIK dan tuan ARIANSYAH, keduanya pegawai kantor notaris, dan bertempat tinggal di Palangka Raya, sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka dengan segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menanda tangani akta ini.
- Dibuat tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Asli minuta telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN





KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Witness: Jalel Magjee 54, Pargana Patongla Road, Dhaka
Telsow 21122, 21222, Mob 17364

SWIFT REPUTATION

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN

FRONTIER SALES/RENTALS: 1990-1991

1004 第 2 章 线性规划与单纯形法

Abstract

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375

- 1971222 1. Persebaran Benda Pengasah Tumpukan Kaca-Keras. Material
Lapisan nomor : 01/793/79/1999 tanggal : Desember 1999.
2. Rekomendasi dari Ka. KandangTikud Kabupaten Pematang Sempit
: 134/125.60.01/7/1999 tanggal : Desember 1999.
3. Rekomendasi Ka. KandangTikud Kabupaten Pematang Sempit
nomor : 133/125.60/05/1999 tar 004 : 8 Desember 1999

kegiatan : Berisi untuk wawancara dan observasi yang dilaksanakan sesuai
Swasta sebagaimana yang ditetapkan dan diberikan. Proses
perlu memberikan Persepsi dan Persepsi yang
Yogyakarta/Sumatera yang telah selesai sebagai
memberikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Nasional

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Mendikbud tanggal 22 Desember 1982 Nomor: DIT/II/1982 tentang Penghargaan Sekolah Swasta.
3. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan tanggal 23 Februari 1983 Nomor: D/SP/Dep/1.1983 tentang Surat dan Sertifikat Pendidikan Sekolah Swasta.

中国地质大学(北京)地质研究所

- berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
Tanjung Pagar berdasarkan surat yang bersangkutan tanggal 2009.

- [illegible]

- Hema Savlian, *Executive Director*
 A. J. M. A. *Executive Director*

- [illegible]

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Pertahanan
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
6. Menteri Agama
7. Menteri Ketenagakerjaan
8. Menteri Kesehatan
9. Menteri Sosial
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Menteri Perindustrian
13. Menteri Perdagangan
14. Menteri Perekonomian
15. Menteri Transportasi
16. Menteri Komunikasi dan Informatika
17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Menteri Kewilayatan
21. Menteri Negara Riset dan Teknologi
22. Menteri Negara Sains dan Teknologi
23. Menteri Negara Lingkungan Hidup
24. Menteri Negara Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
25. Menteri Negara Hukum dan HAM
26. Menteri Negara Reformasi Birokrasi
27. Menteri Negara Antikorupsi
28. Menteri Negara Perlindungan Konsumen
29. Menteri Negara Perlindungan Pekerja Migran
30. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
31. Menteri Negara Perlindungan Anak
32. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
33. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
34. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
35. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
36. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
37. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
38. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
39. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
40. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
41. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
42. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
43. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
44. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
45. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
46. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
47. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
48. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
49. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
50. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
51. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
52. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
53. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
54. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
55. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
56. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
57. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
58. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
59. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
60. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
61. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
62. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
63. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
64. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
65. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
66. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
67. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
68. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
69. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
70. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
71. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
72. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
73. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
74. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
75. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
76. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
77. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
78. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
79. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
80. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
81. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
82. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
83. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
84. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
85. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
86. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
87. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
88. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
89. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
90. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
91. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
92. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
93. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
94. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
95. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
96. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
97. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
98. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
99. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak
100. Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak

- Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 40% responden yang akan melakukan pembelian produk organik, penelitian ini menunjukkan bahwa 50% responden yang akan melakukan pembelian produk organik.

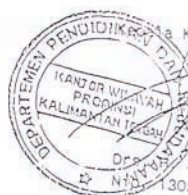
- © 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya Sekolah-
dinegerikan kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.

K e t i g a : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA.
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 1995



TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil
Depdikbud Prop. Kalimantan Tengah
di Palangka Raya
3. Kepala Kandedikbud Kabupaten
Kodya Palangka Raya
4. Kepala Kandedikbud Kecamatan Pahandut
di Palangka Raya
5. Kepala Sekolah TK SHALAHUDDIN
di Palangka Raya

YAYASAN "SHALAHUDDIN UNPAR" PALANGKA RAYA

Nomor : 20.-

- Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (15-09-1994).
- Hadir dihadapan saya, JUNANI ABDULLAH, Sarjana Hukum notaris di Palangka Raya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus Haji AHMADI ISA, Master of Law pegawai negeri, bertempat tinggal di Palangka Raya, jalan Haji Timang nomor 17 ; -----
2. Tuan Doktorandus MUHAMAD NORSANLE DARLAN, Magister Science Public Health, pegawai negeri, bertempat tinggal di Palangka Raya, jalan Sangga Buana Selatan nomor 7/059 ; -----
3. Tuan Doktorandus RAHARDJO BUDI SANTOSO, Magister Pendidikan, pegawai negeri, bertempat tinggal di Palangka Raya, jalan Yos Sudarso nomor 72 ; -----
4. Tuan Insinyur SATRIO WIBOWO, pegawai negeri, bertempat tinggal di Palangka Raya, Mess Duta Komplek Shalahuddin Unpar ; -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berdasarkan hasil rapat tanggal sebelas September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (11-09-1994) di Masjid Shalahuddin yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Badan Pelindung/Penasihat dan Pengurus Yayasan "SHALAHUDDIN UNPAR" Palangka Raya, berkedudukan di Palangka Raya. -----



- Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. ---
- Para penghadap sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menandakan bahwa mereka bersama-sama telah menyisihkan dengan memisahkan kekayaan mereka uang tunai sebesar --- Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal permulaan dengan jumlah uang mana mereka mendirikan Yayasan dengan memakai syarat-syarat dan anggaran dasar sebagai berikut

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

- Yayasan ini bernama : YAYASAN "SHALAHUDDIN UNPAR" --- PALANGKA RAYA, bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Palangka Raya, dengan cabang-cabang atau perwakilan perwakilannya ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus. ---

WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 2.

- Yayasan ini dianggap dimulai sejak tanggal hari ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3.

- Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empat puluh lima), --- sedangkan maksud dan tujuan Yayasan ini adalah : ---
- Ikut aktif berpartisipasi menunjang program Pemerintah dibidang pembangunan dalam arti seluas-luasnya, khususnya dibidang pendidikan, sosial, budaya dan Agama. ---
- Untuk membantu para Mualaf, kegiatan remaja Masjid, pengajian dan pendirian Islamic Center, Shalahuddin. ---

WAHA-WAHA

Pasal 4.



- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan seperti yang tercantum dalam pasal 3 diatas, Yayasan ini berwenang :
- a. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa muslim yang berprestasi.
 - b. Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kesulitan membayar SPP, serta anak TK Islam, TKI, dan TPA bagi orang tuanya kebetulan tidak mampu membelikan seragam sekolah.
 - c. Membangun dan mendirikan sekolah-sekolah/ madrasah dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi.
 - d. Mendirikan rumah ibadah (Masjid) serta gedung-gedung pertemuan (Aula) ;
 - e. Mendirikan perumahan guru-guru.
 - f. Membangun asrama-asrama pelajar/pondokan.
 - g. Mendirikan pusat latihan, kursus-kursus, perpustakaan umum dan khusus.
 - h. Menghimpun dana serta usaha-usaha lain yang sah dan halal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan Pemerintah Indonesia.
- kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

KEKAYAAN

Pasal 3.

- Kekayaan Yayasan ini terdiri dan dihiangun serta diperoleh dari :
- a. Modal permulaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diatas.
 - b. Pemberian sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari badan-badan Pemerintah, swasta dan perorangan
 - c. Wakaf, warisan, hibah, iktah, infak dan sedekah.
 - d. Dan lain-lain pendapatan yang sah dan halal.

PENGURUS TAYASAN

Pasal 6.

- Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- Bila dipandang perlu Badan Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih sebagai Pelindung, Pembina dan Pemangku.
- Juga Badan Pengurus dapat mengangkat seorang atau beberapa orang pembantu.
- Sesuai dengan perkembangan Yayasan, Badan Pengurus dapat membentuk seksi-seksi menurut keperluan serta menetapkan personalianya.

KEANGGOTAAN PENGURUS

Pasal 7.

- Keanggotaan berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Pindah tempat lain.
 - d. Diberhentikan oleh rapat Badan Pengurus karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- Bila terdapat lowongan dalam susunan Badan Pengurus, maka lowongan tersebut diisi menurut keputusan rapat Badan Pengurus.
- Badan Pengurus diwajibkan berturut-turut dengan jumlah anggota Badan Pengurus karena lowongan yang terjadi, menjadi kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan dalam pasal 6.
- Pengangkatan anggota Badan Pengurus baru, harus



disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) di
jumlah anggota Badan Pengurus. -----

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 8.

- Badan Pengurus mewakili baik dimuka maupun diluar --
pengadilan baik mengenai tentang pengurusan maupun --
tindakan-tindakan tentang pemilikan, berhak mengikat --
Yayasan kepada pihak lain dan pihak lain terhadap --
Yayasan tidak ada sesuatupun yang dikecualikan. -----
 - Apabila Ketua tidak ada ditempat, sakit atau berhalal --
karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak lain, maka Wakil Ketua berhak mewakili --
Yayasan atas nama Badan Pengurus baik dimuka maupun --
diluar pengadilan baik mengenai tindakan-tindakan --
tentang pengurusan maupun mengenai tindakan-tindakan --
tentang pemilikan, dengan pengecualian bahwa untuk :
 - a. melakukan pinjam meminjam uang. -----
 - b. menjual atau membeli barang-barang yang tidak --
bergerak. -----
 - c. mempertanggungkan dengan cara apapun milik Yayasan
 - d. mengikat Yayasan sebagai penanggung (borg). -----
- maka Ketua/Wakil Ketua harus mendapat persetujuan --
tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengurus. -----

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 9.

- Rapat Badan Pengurus diadakan bila dipandang perlu --
pengurus dan diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) --
sekali. -----
- Rapat istimewa dapat diadakan setiap waktu apabila --
dipandang perlu oleh Ketua Badan Pengurus. -----

- Rapat Badan Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah, jika dalam rapat itu sekurang-kurangnya hadir 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
- Semua keputusan rapat Badan Pengurus diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat dengan suara terbanyak biasa.

PENGUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10.

- Tahun buku Yayasan selalu ditutup pada akhir bulan Desember setiap tahun.
- Pengesahan neraca Yayasan berarti pemberesan, pembebasan dan pembebanan (acquit et discharge) sepenuhnya terhadap perhitungan serta tanggung jawab mereka dalam tahun buku yang bersangkutan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 11.

- Perubahan dan/atau tambahan terhadap anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan oleh suatu keputusan rapat Badan Pengurus yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir, dan yang khusus diadakan untuk keperluan ini dan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.

PEMBUBARAN

Pasal 12.

- Yayasan ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk ini dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota Badan Pengurus, sedang keputusan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- Apabila Yayasan ini dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidatur yang ditunjuk oleh Badan



Pengurus.

- Jika tercatat sisa kekayaan Yayasan, maka Sisa kekayaan itu akan dibagikan kepada seluruh pengurus dan anggota atau diperuntukkan guna sesuatu Yayasan atau badan lain yang tujuannya dalam garis besarnya sama dengan tujuan Yayasan ini.

ATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 13.

- Badan Pengurus dapat menetapkan aturan rumah tangga untuk mengatur segala apa yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, aturan mana tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan.

PENUTUP

Pasal 14.

* Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 diatas, maka mereka telah sama setuju dan semuakat untuk pertama kalinya diangkat dan bertindak sebagai :

I. BADAN PELINDUNG/PENASEHAT :

1. Proffesor Doktor Insinyur Haji ALI HASYMI, Magister Science, Master of Arts ;
2. Proffesor Doktorandus Haji DIARSYAD ISAM ;
3. Doktorandus Haji MUHAMAD ONKO HASIBUAN ;

II. BADAN PENGURUS :

- Ketua : Tuan Doktorandus Haji AHMADI ISA, Master of Palangka Raya ;
- Wakil Ketua : Tuan Doktorandus ACHYAS SUKRAN AHMAD, Palangka Raya ;



- Bidang Kesejahteraan Umat : 1. Tuan Doktoranda
KAMARUDDIN USOP
Palangka Raya ;
2. Tuan Doktoranda
Haji SUHARTONO,
Palangka Raya ;
3. Tuan Insinyur -
HAIRU SUPARTO,
Palangka Raya ;
4. Tuan Doktoranda
MURYANTO, Palan
Raya ; -----
5. Tuan Insinyur -
Magister Science

- Bidang Pendidikan : 1. Nyonya Doktoran
Hajjah CHAIRUN
Master of Arts,
Palangka Raya ;
2. Nyonya Insinyur
MALENA, Magister
Science, Palan
Raya ; -----
3. Nyonya Doktoran
RAHMANTAR ABUHA
Palangka Raya.

Pengangkatan-pengangkatan mana akan dikuatkan lagi --
dalam rapat Badan Pengurus yang pertama kali. -----

- Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa menanggapi
ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal, (domisili)
yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera Pengadilan